

Menilik Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Qanun Gampong No. 1 Tahun 2019

Observing the Accountability of Gampong Administration According to Gampong Qanun No. 1 of 2019

Friska Anggi Siregar

Institut Agama Islam Negeri Langsa
email: friskaanggi@iainlangsa.ac.id

Abstrak

Qanun Gampong No. 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong di Aceh mengatur tentang pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong. Keuchik sebagai pemerintah gampong harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada Tuha Peuet Gampong dan Walikota melalui Camat. Laporan tersebut terdiri dari tiga jenis yaitu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir masa jabatan, dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong akhir tahun anggaran. Pembiayaan untuk kegiatan pelaporan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) dan mekanisme penyampaian laporan pertanggungjawaban Keuchik diatur dalam Peraturan Walikota. Dengan adanya aturan ini, diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong di Aceh.

Kata Kunci: Gampong; Pemerintahan; Qanun

Abstract

Gampong Aceh Qanun No. 1 of 2019 concerns the Gampong government regulating gampong governance administration. The Keuchik as the gampong government, must submit a government responsibility report to Tuha Peuet Gampong and the Mayor through the Camat. The report consists of three parts: the year-end report on the administration of gampong governance, the final report on the administration of gampong governance at the end of the period, and the information report on the administration of gampong governance at the end of the fiscal year. Keuchik reporting activities are funded by the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG), and the procedures for submitting Keuchik accountability reports are regulated in a Mayor Regulation. With this rule, it is hoped that the Gampong Aceh administration will become more accountable and transparent.

Keywords: Gampong; Government; Qanun

PENDAHULUAN

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara merupakan peranan yang penting untuk memahami tugas dan fungsi kinerja pegawai yang menjalankan pertanggungjawabannya sebagai pelaksana dari struktur organisasi. Penyelenggaraan

pemerintahan disuatu negara akan berjalan dengan baik ketika kinerja pegawainya sesuai dengan tugas dan fungsi pertanggungjawabannya masing-masing sesuai dengan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan berjalan dengan baik apabila penyelenggaraan pemerintahan desanya telah terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Desa merupakan suatu wilayah yang terdiri dari masyarakat yang diatur oleh hukum dan memiliki batas wilayah serta wewenang untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memegang peran yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia karena merupakan unit pemerintahan terkecil. Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan upaya kepada pemerintah pusat untuk memberikan otonomi daerah sehingga daerah dapat mengelola potensi yang ada di wilayahnya dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. (Zulaifah, 2020, p. 2)

Pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun, Provinsi Aceh memiliki peraturan khusus sebagai provinsi yang memiliki status istimewa di Indonesia. Status istimewa tersebut diberikan karena kondisi sosial budaya yang khas, potensi kekayaan alam yang melimpah, serta kiprah masyarakat Aceh yang berharga dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, pemerintahan daerah Aceh diberikan peraturan khusus untuk mempertahankan dan mengembangkan keistimewaannya.

Karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan adat istiadat masyarakat Aceh yang kental dengan prinsip Islam, Provinsi Aceh memiliki perbedaan dalam mekanisme pemerintahannya dan peraturan daerahnya. Syariat Islam menjadi pertimbangan utama dalam perumusan peraturan di daerah Provinsi Aceh. Ini karena prinsip Islam secara kuat terakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, dan menjadi bagian penting dari adat istiadat mereka.

Provinsi Aceh diberikan status otonomi khusus oleh pemerintah pusat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Provinsi Aceh memiliki bentuk pemerintahan dan administrasi yang berbeda-beda. Norma-norma untuk masyarakat di wilayah ini diatur melalui Qanun (peraturan setempat), dan perbedaan ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 yang mengatur penerapan hak istimewa untuk Provinsi Aceh.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi NAD menjelaskan empat hak istimewa utama Provinsi Aceh. Pertama, hak untuk mengelola pendidikan. Kedua, hak untuk menjaga kehidupan tradisional. Ketiga, hak untuk melibatkan para sarjana dalam pengambilan kebijakan. Dan keempat, hak untuk menerapkan hukum Islam bagi para pengikutnya dalam mengatur kehidupan keagamaan. Bukti dari hak istimewa ini dapat ditemukan dalam istilah-istilah yang digunakan ditingkat gampong Aceh. (Kurniawan, 2006) Sebuah desa di Aceh disebut sebagai "*Gampong*", dengan kepala desa disebut sebagai "*Keuchik*", dan dewan penasihat disebut sebagai "*Tuba Peut Gampong*" (TPG) atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kota Banda Aceh bisa dijadikan sebagai contoh penerapan Qanun Gampong karena pada tahun 2019 mengeluarkan Qanun Nomor 1 tentang Pemerintahan Gampong yang memberikan penekanan pada pentingnya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong. Qanun ini memberikan pedoman bagi kepala gampong dan dewan penasihat untuk mengelola gampong dengan baik dan bertanggung jawab terhadap masyarakat yang mereka layani.

Dalam artikel ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai isi dari Qanun Kota Banda Aceh No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong dan bagaimana penerapannya dalam praktik. Juga akan dibahas mengenai pentingnya pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong dan dampaknya bagi masyarakat. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pemerintahan gampong di Aceh dan pentingnya pengelolaan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki (Mahmud Marzuki, 2017, p. 181), adalah tindakan mencari hukum, konsep, dan doktrin hukum untuk mengatasi kesulitan hukum. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mencakup tinjauan literatur seperti buku, jurnal, artikel resmi, doktrin dan teori hukum, dan undang-undang dan peraturan yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan dua metode pemecahan masalah, yaitu pendekatan undang-undang yang mengkaji semua undang-undang yang berlaku dan bagaimana hakim memutuskan masalah hukum berdasarkan undang-undang tersebut, dan pendekatan kasus yang mengkaji kasus-kasus terkait yang telah menghasilkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Menurut Qanun No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong

Kata "qanun" berasal dari bahasa Arab yang artinya asal, pokok, pangkal, ukuran, peraturan, undang-undang, atau hukum (Munawwir & Fairuz, 2007, p. 1165). Ada juga yang berpendapat bahwa kata "qanun" berasal dari bahasa Yunani yang masuk ke dalam bahasa Arab melalui bahasa Suryani yang artinya "alat pengukur", kemudian dalam perkembangan selanjutnya diartikan sebagai "kaidah" (Manan, 2017, p. 34). Dalam arti yang lebih luas, qanun adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah di suatu negara yang tidak bertentangan dengan ketentuan agama (Yanggo & Dkk., 2006, p. 63). Selain itu, qanun juga dapat merujuk pada peraturan daerah otonom di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Qanun adalah sebuah aturan yang berlaku di daerah Aceh yang memiliki status khusus. Aturan ini dibuat oleh lembaga atau pemerintah daerah Aceh untuk mengatur masyarakat Aceh sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia sebagai aturan nasional. Pemerintah daerah Aceh, bersama dengan perangkatnya, menerbitkan Qanun untuk mengatur tentang

penyelenggaraan pemerintahan desa atau gampong dalam peraturan bernomor 1 Tahun 2019 yang berjudul "Pemerintahan Gampong" (Yoesoef, 2004).

Gampong adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah naungan mukim dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang disebut Keuchik.¹ Masyarakat gampong ini berada di wilayah desa yang dipimpin oleh seorang kepala desa atau Keuchik, yang memiliki wewenang khusus dalam mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya serta ketentuan peraturan Qanun yang telah berlaku di daerahnya.

Penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan salah satu bentuk implementasi dari pemerintahan desa yang diatur dalam Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong di Aceh. Sebagai salah satu wilayah administratif di Aceh, gampong memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong adalah seluruh proses kegiatan manajemen pemerintahan gampong yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan gampong.

Penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan salah satu bentuk implementasi dari pemerintahan desa yang diatur dalam Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong di Aceh. Gampong sebagai salah satu wilayah administratif di Aceh, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan gampong melibatkan seluruh proses manajemen pemerintahan gampong, termasuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan gampong.²

Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan pemerintah gampong memiliki beberapa prinsip dasar yang harus dijalankan. Pertama, prinsip otonomi atau mandiri, dimana gampong diberi kebebasan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kearifan lokal yang ada di masyarakat. Kedua, prinsip partisipasi, dimana masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pemerintah gampong. Selain itu, terdapat juga beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, antara lain mengenai pemilihan kepala gampong atau Keuchik, struktur organisasi pemerintah gampong, serta pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia.

Pengangkatan Keuchik dilakukan secara demokratis melalui pemilihan langsung oleh masyarakat gampong. Setelah terpilih, Keuchik memiliki tugas untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan gampong secara otonomi, keuchik bertindak sebagai pemimpin yang memiliki wewenang untuk mengatur masalah internal gampong. Keuchik bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di gampongnya dengan

¹ Pasal 1 Ayat 10 Qanun Kota Banda Aceh dNo. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

² Pasal 1 Ayat 39 Qanun No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

melakukan penyelenggaraan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, secara administratif Keuchik bertanggung jawab kepada Camat.

Menurut Qanun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, terdapat beberapa perangkat yang bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan gampong, seperti *Keuchik* dan *Tuha Peuet* Gampong serta Sekretaris Gampong dan perangkat gampong lainnya. Selain itu, Qanun ini juga mengatur struktur organisasi pemerintahan gampong menjadi tiga bagian, yaitu Badan Pemerintahan Gampong, Badan Permusyawaratan Gampong yang disebut sebagai "Tuha Peuet", dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong. Ketiga bagian ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengelola urusan pemerintahan gampong.

Sementara itu, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia dalam pemerintah gampong juga harus diatur dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pemerintah gampong serta pengelolaan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas.

Keuchik selaku pemimpin Pemerintah Gampong dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh Perangkat Gampong yang terdiri dari Sekretariat Gampong, Kepala Seksi, dan Ulee Jurong. Selain itu, Sekretariat Gampong dipimpin oleh sekretaris gampong yang dibantu oleh kepala urusan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, Keuchik juga dibantu oleh Imuem Gampong yang bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkaitan dengan bidang agama Islam serta pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.

Kemudian Tuha Peuet Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong, dimana Tuha Peut mempunyai wewenang sebagai pengawas dari kegiatan penyelenggaraan gampong agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Qanun No. 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan gampong dan menjadikan gampong lebih makmur dan tertata dengan baik sesuai dengan tujuan dan pengelolaan gampong yang dibutuhkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat gampong.

Penyelenggaraan gampong juga dibentuk oleh perangkat lain yang membantu kinerja dari program-program yang telah disepakati oleh seluruh aspek perangkat desa, pengawas dan juga masyarakat gampong dan bidang-bidang yang terkait dalam penyelenggaraan gampong melalui rapat sebelum melaksanakan proses pengelolaan kegiatan-kegiatan kemakmuran masyarakat yang adil dan merata.

Keuchik selaku pemimpin gampong memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Qanun No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong sebagai berikut:

1. Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berwenang:
 - a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
 - b) mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong kecuali sekretaris gampong yang diangkat dengan keputusan walikota;
 - c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset gampong;

- d) menetapkan reusam gampong setelah disepakati bersama dengan tuha peuet gampong;
- e) menetapkan APBG setelah disepakati bersama Tuha Peuet Gampong;
- f) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat gampong;
- g) membina dan meningkatkan perekonomian gampong;
- h) mengembangkan sumber pendapatan gampong;
- i) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara untuk menjadi aset gampong;
- j) melaksanakan dan mengembangkan kehidupan sosial budaya, adat, dan adat istiadat masyarakat gampong;
- k) mengoordinasikan pembangunan gampong;
- l) mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan syariat Islam;
- n) menyelesaikan perselisihan masyarakat secara adat; dan
- o) melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keuchik dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong memiliki tugas dan wewenang yang mempunyai pengaruh yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah gampong, karena posisi Keuchik sebagai pimpinan dalam pemerintahan gampong yang mengatur semua kegiatan tentang pemerintahan gampong yaitu urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, adat dan adat istiadat serta syariat Islam.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan Gampong, Keuchik dibantu oleh seorang Sekretaris Gampong. Sekretaris Gampong bertanggung jawab untuk membantu Keuchik dalam hal administrasi pemerintahan. Sekretaris Gampong untuk melaksanakan tugas nya mempunyai fungsi:³ 1) melaksanakan urusan ketatausahaan; 2) melaksanakan urusan umum; 3) melaksanakan urusan keuangan; dan 4) melaksanakan urusan perencanaan. Dengan adanya Sekretaris Gampong, diharapkan pelaksanaan tugas pemerintahan Gampong dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

Pemerintah gampong mempunyai perangkat gampong dalam bidang-bidang tertentu untuk membantu terlaksanya roda pemerintahan, yaitu:

1. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi gampong, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Gampong.
2. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana gampong, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
3. Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan pelestarian nilai agama dan sosial budaya.

³ Pasal 14 Qanun No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

Pelaksanaan pemerintahan gampong mempunyai bidang-bidang pelaksanaan seperti pelaksanaan pemerintahan gampong, pelaksanaan kesejahteraan masyarakat gampong dan pelaksanaan untuk pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat gampong. Kemudian dalam pelaksanaannya terdapat peran Tuha Peuet Gampong, yang bertugas sebagai pengawasan dalam semua program-program penyelenggaraan pemerintah gampong dan Tuha Peuet ini mempunyai fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Reusam Gampong bersama Keuchik, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat gampong; melakukan pengawasan kinerja Keuchik; dan penyelesaian sengketa masyarakat secara adat bersama Keuchik dan perangkat adat lainnya.

Qanun No. 1 Tahun 2019 juga mengatur mengenai sanksi bagi pemerintah gampong yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sanksi tersebut bisa berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan pemerintah gampong, hingga pencabutan status gampong.

Dalam kesimpulannya, penyelenggaraan pemerintah gampong merupakan aspek penting dalam pembangunan dan pemerintahan di Aceh. Melalui implementasi Qanun No. 1 Tahun 2019, diharapkan pemerintah gampong dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakatnya.

2. Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Gampong Menurut Qanun No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong

Tanggung jawab adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi, baik itu karena diri sendiri maupun orang lain. Tanggung jawab hukum berarti menerima konsekuensi hukum dari tindakan yang diambil. Seorang individu memiliki tanggung jawab untuk menanggung akibat dari perbuatan atau keputusan yang diambil dan dapat dipersalahkan atau dituntut atas tindakan tersebut oleh orang lain (Muchsin, 2003, p. 14). Di sisi lain, tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai hak yang memungkinkan orang lain untuk membebaskan konsekuensi dari tindakan individu tersebut (Rahman, 2018).

Mardiasmo (Mardiasmo, 2009, p. 46) mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas di bawahnya. Setiap unit organisasi dipimpin oleh seorang manajer pertanggungjawaban yang bertanggungjawab atas kinerja segmen/unit tersebut. Organisasi dibagi menjadi unit-unit organisasional yang saling berkaitan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja manajer dan segmen/unit organisasional. Sementara itu, Anthony (R. & Al., 2002, p. 111) menekankan pada tanggung jawab individu dalam organisasi, di mana setiap orang bertanggungjawab sesuai dengan tugas dan peran yang telah diberikan kepadanya. Pertanggungjawaban ini penting untuk memastikan kinerja pegawai dan hasil yang diperoleh dari kegiatan yang dilakukan.

Sugeng Istanto (F, 1998, p. 58) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban untuk memberikan jawaban atau penjelasan atas segala sesuatu yang terjadi dan kewajiban untuk memperbaiki kerugian yang mungkin disebabkan oleh tindakan yang dilakukan. Dalam konteks pertanggungjawaban ini, pihak yang terlibat harus

mempertanggungjawabkan hasil dari kinerjanya, terutama jika ada tindakan yang merugikan pihak lain. Dengan demikian, pertanggungjawaban menjadi penting dalam memastikan akuntabilitas dan tanggung jawab terhadap tindakan yang dilakukan.

Pemerintahan Gampong adalah tatanan pemerintahan tingkat desa di Aceh yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pemerintahan di daerah tersebut. Dalam menjalankan tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan Gampong harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan akuntabilitas agar tercipta tata kelola yang baik dan efektif (Syahputra et al., 2014).

Qanun No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong merupakan aturan yang mengatur tentang tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemerintahan Gampong di Aceh. Salah satu poin penting dalam Qanun ini adalah mengenai pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan Gampong.

Menurut Qanun tersebut, setiap penyelenggara pemerintahan Gampong bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diemban serta hasil kerja yang dihasilkan. Pertanggungjawaban tersebut meliputi penggunaan dana Gampong, pengelolaan aset dan sumber daya Gampong, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, penyelenggara pemerintahan Gampong harus mengikuti prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Setiap tindakan atau keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pengelolaan pemerintahan Gampong.

Pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan Gampong juga dilakukan melalui pelaporan keuangan secara berkala dan transparan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dicatat dengan jelas dan rinci dalam laporan keuangan, yang nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan audit.

Pemerintah Gampong juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Jika terdapat pelanggaran atau tindakan yang merugikan masyarakat, penyelenggara pemerintahan Gampong harus siap menerima sanksi dan tindakan hukum yang sesuai.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus sesuai dengan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh peraturan mengenai kegiatan gampong. Adapun rencana pembangunan dan rencana kerja gampong adalah sebagai berikut;

1. "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Gampong, arah kebijakan keuangan Gampong, kebijakan umum, dan program disertai dengan rencana kerja."
2. "Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJMG yang memuat rancangan kerangka ekonomi gampong dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Gampong, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah Gampong maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Kota dan RPJM-Gampong.”⁴

Pelaksanaan pemerintahan gampong telah menetapkan program-program kegiatan pemerintah gampong untuk pelaksanaan menggunakan rencana pembangunan dan rencana kerja sebagai pedoman perangkat gampong untuk melaksanakan pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan peran dan fungsi di bidang yang telah ditetapkan oleh pimpinan gampong (Keuchik).

Rencana pembangunan dan rencana kerja yang telah dikerjakan dalam pelaksanaannya akan diminta pertanggungjawaban dari setiap pihak yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan gampong untuk diminta pertanggungjawabannya berupa laporan sebagai berikut;⁵

1. “Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Walikota yang selanjutnya disingkat LPPG adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan RKPG yang disampaikan oleh Keuchik kepada Walikota.”
2. “Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Tuha Peuet Gampong yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan gampong selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Keuchik kepada Tuha Peuet Gampong.”

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, Keuchik harus melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong. Laporan pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dan Walikota melalui Camat sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat dan pihak yang berwenang. Tujuan dari laporan pertanggungjawaban Keuchik adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya gampong serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan gampong.

Biaya untuk pelaporan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG). Selain itu, isi dan cara penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Keuchik diatur dalam Peraturan Walikota.

Dalam hal terjadi ketidakpuasan dari masyarakat terkait kinerja penyelenggara pemerintahan Gampong, Qanun No. 1 Tahun 2019 juga menyediakan mekanisme pengaduan yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan seadil-adilnya.

Dalam kesimpulannya, Qanun No. 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong memberikan peran penting dalam menjamin pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan Gampong di Aceh. Dengan adanya aturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing tinggi.

⁴ Pasal 1 Ayat 21 dan 22 Qanun No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

⁵ Pasal 1 Ayat 21 dan 22 Qanun No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong

PENUTUP

Gampong adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah naungan mukim, di mana Keuchik memimpin penyelenggaraan urusan rumah tangga Gampong. Masyarakat Gampong ini merupakan bagian dari wilayah desa yang dipimpin oleh kepala desa yang disebut Keuchik, yang memiliki wewenang khusus untuk mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan Gampong sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan qanun yang berlaku di daerahnya. Keuchik memiliki peran penting dalam memimpin dan mengatur tata kelola Gampong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sesuai dengan aturan dan regulasi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Qanun Gampong No. 1 tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong, penyelenggaraan pemerintahan Gampong memiliki tanggung jawab yang jelas. Keuchik sebagai pemimpin pemerintahan Gampong bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengelola keuangan Gampong, menjaga ketertiban dan keamanan Gampong, serta melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, perangkat Gampong lainnya, termasuk Sekretaris Gampong, memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam membantu Keuchik dalam melaksanakan pemerintahan Gampong. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, penyelenggaraan pemerintahan Gampong juga harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuchik bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan gampong, yang harus disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dan Walikota melalui Camat. Laporan pertanggungjawaban Keuchik terdiri dari tiga jenis laporan, yaitu laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong akhir tahun anggaran, laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong akhir masa jabatan, dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan gampong akhir tahun anggaran.

Pembiayaan untuk pelaporan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG), dan mekanisme serta muatan laporan pertanggungjawaban Keuchik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota. Hal ini bertujuan agar kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong dapat diawasi dan dievaluasi secara teratur, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat gampong.

Dengan adanya peraturan dan tanggung jawab yang jelas, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dapat berjalan dengan baik dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong tersebut.

REFERENSI

- F, S. I. (1998). *Hukum Internasional*. Atma Jaya.
- Kurniawan, A. (2006). Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Lampisang Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004

- Tentang Pemerintahan Gampong. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3), 301–314.
- Mahmud Marzuki, P. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Rev.). Kencana Prenada Media Group.
- Manan, A. (2017). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Keuangan dasar*. BPEE.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Munawwir, A. W., & Fairuz, M. (2007). *Kamus al-Munawwir*. Pustaka Progressif.
- R., A., & Al., E. (2002). *Sistem Pengendalian Manajemen* (A. Maulana (ed.); VI). Banurupa Aksara.
- Rahman, K. (2018). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 16(2), 34. <https://doi.org/10.35967/jipn.v16i2.5823>
- Syahputra, D., Rani, F. A., & Yoesoef, M. D. (2014). Keberadaan Gampong Sebagai Satuan Pemerintahan Otonom Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 29.
- Yango, T. H., & Dkk. (2006). *Membendung Liberalisme*. Republika.
- Yoesoef, A. Y. A. M. D. (2004). Qanun sebagai Peraturan Pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 1(3), 15–30.
- Zulaifah, I. A. (2020). Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Jlungang, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(01), 130–141. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i1.981>